

AL-ANSOR: JURNAL PENDIDIKAN

e-ISSN : 3089-6770

Laman Jurnal : <https://ejournalstithasiba.my.id/index.php/ansor>

Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2025

ANALISIS TAFSIR TEMATIK AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PENYIMPANGAN DALAM AGAMA ISLAM DI AKHIR ZAMAN

Fajar Zulkarnain Siregar*¹, Siti Nurfara Adila¹, Mhd. Haris Pulungan¹,
Nurunnisa Aini¹, Sartika¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: fajarsrg2345@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the contribution of religious fatwa MUI on the situation of religious life are colored by various types of discrimination, intolerance, and even violence based on religion. This study found that religious fatwas of the MUI, in practice it is used as a foothold by state officials to violate the freedom of religion/belief. Riskily, legal policy is no longer based on the constitution and the law, but the MUI fatwa. These conditions have spawned authoritarian government legitimized by religious views. On the other hand the fatwa provide religious life situations are colored by different types of discrimination, intolerance, and even violence based on religion. Problems of sexual deviation (lesbian, gay, bisexual and transgender) is currently a hotly debated topic society, starting from print and electronic media, from circles Islamic figures themselves allow gays and lesbians, on grounds that there is no difference between gay and non-homo and there is none the difference between lesbian and non-lesbian. According to them that Humans can only compete to do good deeds according to orders Lord. Islam teaches that a person is gay or lesbi like other humans, has the potential to become someone who pious or devout as long as he upholds religious values, ie not double-crossing God (shirk), believing in the apostleship of Muhammad SAW and carry out the worship that is commanded. He didn't hurt partner and do good to fellow human beings, to each other creatures and care for their environment.

Keywords: : Fatwa, MUI, freedom, religion, belief, Sexual Deviance; LGBT; Islamic Law

ABSTRAK

Kajian ini fokus pada kontribusi fatwa agama MUI terhadap situasi kehidupan beragama yang diwarnai oleh berbagai jenis diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan berbasis agama. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa agama MUI, dalam praktiknya dijadikan pijakan oleh penyelenggara negara untuk melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan. Risikonya, kebijakan hukum tidak lagi berdasarkan konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Kondisi ini melahirkan pemerintahan otoriter yang dilegitimasi oleh pandangan agama. Di sisi lain fatwa tersebut memberikan situasi kehidupan beragama yang diwarnai oleh berbagai jenis diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan berdasarkan agama. Permasalahan penyimpangan seksual (lesbian, gay, biseksual dan transgender) saat ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan masyarakat, mulai dari media cetak dan elektronik, dari kalangan tokoh Islam sendiri memperbolehkan kaum gay dan lesbian, dengan alasan tidak ada perbedaan antara gay dan non-homo dan tidak ada perbedaan antara lesbian dan non-lesbian. Menurut mereka bahwa Manusia hanya bisa berlomba-lomba untuk beramal shaleh sesuai perintah Tuhannya. Islam mengajarkan bahwa seseorang gay atau lesbi seperti manusia lainnya, berpotensi menjadi seseorang yang shaleh atau bertaqwa asalkan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), mengimani kerasulan Muhammad SAW dan membawa-bawa keluaran ibadah yang diperintahkan. Ia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik terhadap sesama manusia, sesama makhluk dan peduli terhadap lingkungannya.

Kata Kunci: Fatwa, MUI, kebebasan, agama, keyakinan, Penyimpangan Seksual; LGBT; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Fenomena penyimpangan dalam agama Islam menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji, terutama di akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif Islam, penyimpangan ini bukan hanya mencakup perilaku yang menyimpang dari ajaran syariat, tetapi juga mencakup munculnya paham-paham yang menyesatkan, bid'ah, kemunafikan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan agama untuk kepentingan duniawi. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga membawa dampak besar bagi umat Islam secara kolektif, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral. Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam telah memberikan peringatan tentang gejala-gejala penyimpangan ini. Ayat-ayat yang mengangkat tema tentang fitnah, kemunafikan, penyelewengan akidah, dan penyalahgunaan agama memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi umat di akhir zaman. Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat tersebut menjadi penting untuk memahami pesan ilahi secara menyeluruh, sehingga umat Islam dapat mengenali tanda-tanda penyimpangan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Melalui pendekatan ini, umat dapat memperkuat akidah, menghindari jebakan paham yang keliru, dan menjaga nilai-nilai Islam yang autentik.

Penyimpangan dalam agama Islam di akhir zaman tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Internally, lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama, kurangnya pendidikan Islam yang mendalam, dan kecenderungan sebagian umat untuk lebih mementingkan aspek formalitas agama dibandingkan esensinya menjadi penyebab utama. Secara eksternal, pengaruh globalisasi, hegemoni budaya asing, dan derasnya arus informasi yang tidak terfilter juga mempercepat penyebaran paham-paham menyimpang. Problematika lain yang muncul adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyebaran paham-paham menyimpang di tengah masyarakat. Kurangnya otoritas agama yang kredibel dalam memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami menyebabkan banyak umat terjebak dalam kebingungan. Di sisi lain, munculnya tokoh-tokoh agama yang tidak memiliki kompetensi keilmuan memadai, tetapi memiliki pengaruh besar di media sosial, memperburuk situasi. Mereka sering kali menyampaikan pemahaman agama yang keliru, baik disengaja maupun tidak, yang kemudian diikuti oleh banyak orang.

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar mengingat kompleksitas tantangan keagamaan yang dihadapi umat Islam saat ini. Fenomena penyimpangan, baik dalam bentuk pemahaman yang keliru, praktik yang menyimpang dari syariat, maupun munculnya paham-paham sesat, menjadi persoalan yang semakin meresahkan. Dalam konteks akhir zaman, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an dan hadis, penyimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial umat Islam secara kolektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memahami fenomena ini berdasarkan panduan Al-Qur'an secara komprehensif dan relevan. Urgensi penelitian ini juga muncul dari kenyataan bahwa banyak umat Islam hanya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual tanpa mendalami makna dan konteksnya. Hal ini sering kali menyebabkan salah tafsir atau pemanfaatan ayat-ayat suci untuk mendukung kepentingan tertentu yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan tafsir tematik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tema serupa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan relevan dengan permasalahan penyimpangan di akhir zaman. Lebih jauh, penelitian ini memiliki kontribusi besar dalam menyediakan solusi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an untuk menghadapi tantangan ini. Dengan menggali pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyimpangan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi umat Islam untuk memperkuat akidah, meningkatkan kesadaran spiritual, dan menjaga integritas ajaran Islam di tengah berbagai tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literasi keagamaan umat Islam, memberikan panduan kepada para pendakwah dan akademisi, serta menjadi referensi ilmiah yang valid dalam kajian keislaman.

Kajian tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an tentang penyimpangan agama di akhir zaman memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran umat terhadap pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Hal ini juga mendorong upaya pembinaan umat agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan bekal iman yang kokoh dan ilmu yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk memperkuat pemahaman, mengidentifikasi akar masalah, dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Kajian tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an tentang penyimpangan agama di akhir zaman menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai problematika ini. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah, tetapi juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang aplikatif. Dengan memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara kontekstual dan menyeluruh, umat Islam diharapkan dapat membentengi diri dari berbagai bentuk penyimpangan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Hal ini juga mendorong pembinaan umat agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan bekal iman yang kokoh, ilmu yang mendalam, dan kemampuan untuk memilah informasi yang benar sesuai dengan tuntunan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema penyimpangan dalam agama Islam di akhir zaman. Fokus utama penelitian adalah melakukan kajian tafsir tematik (maudhu'i), yang bertujuan untuk menghimpun ayat-ayat yang relevan dalam Al-Qur'an, mengelompokkan tema-tema terkait, dan menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang holistik mengenai penyimpangan keagamaan di akhir zaman, sesuai dengan konteks ajaran Islam. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan seleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penyimpangan, seperti ayat-ayat yang membahas fitnah, kemunafikan, bid'ah, penyalahgunaan agama, dan tanda-tanda akhir zaman. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, yang kemudian dianalisis menggunakan kitab-kitab tafsir otoritatif sebagai referensi, seperti *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir al-Maraghi*. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung tema penelitian juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkaya analisis.

Dalam tahap analisis, peneliti menerapkan metode komparasi untuk membandingkan pandangan ulama tafsir terkait makna dan implikasi ayat-ayat tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi, serta untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual sesuai dengan tantangan yang dihadapi umat Islam di masa kini. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan pesan-pesan dalam ayat Al-Qur'an dengan fenomena sosial dan keagamaan di era modern, sehingga relevansi pesan ilahi dalam menangani penyimpangan di akhir zaman dapat diartikulasikan dengan baik. Untuk menjamin validitas analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai kitab tafsir dan literatur terkait. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memahami fenomena penyimpangan agama. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dan solusi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan di akhir zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Tematik Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Penyimpangan Di Akhir Zaman

Analisis tafsir tematik mengenai penyimpangan agama Islam di akhir zaman dapat dilihat melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan umat Islam tentang berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam agama, terutama menjelang akhir zaman. Penyimpangan ini bisa terkait dengan pemahaman yang salah tentang ajaran Islam, perubahan dalam praktik ibadah serta pengaruh luar yang merusak kemurnian ajaran Islam.

Berikut beberapa ayat yang relevan untuk analisis tematik, yaitu:

1. Surah Al-Maidah (5:105)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu! Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga diri mereka dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Penyimpangan dalam ajaran Islam terjadi ketika umat Islam mulai terpengaruh oleh pandangan atau praktik yang tidak sesuai dengan wahyu Allah, baik berupa pergeseran dalam akidah, ritual, maupun etika.

2. Surah Al-A'raf (7:179)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعُقُلُونَ

3. Surah At-Taubah (9:31)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani membertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan”.

Ayat ini menunjukkan bagaimana umat Islam bisa mengalami penyimpangan dalam akidah, yaitu menjadikan manusia atau benda sebagai objek ibadah selain Allah. Di akhir zaman, salah satu bentuk penyimpangan yang sering dikhawatirkan adalah terjadinya pemujaan terhadap selain Allah dalam berbagai bentuk, termasuk pemujaan terhadap individu, figur agama, atau ideology.

4. Surah Al-Ahzab (33:36)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata”.

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan hidup, seorang muslim harus merujuk kepada wahyu Allah dan sunnah rasul. Penyimpangan dalam agama Islam di akhir zaman bisa terjadi ketika umat mulai merasa bebas menentukan agama dan keyakinan mereka sendiri, atau mengikuti trend model yang bertentangan dengan ajaran agama.

5. Surah Al-Isra (17:81)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“Katakanlah, “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.” Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap”.

Ayat ini mengingatkan bahwa kebenaran dari Allah akan selalu menang, sementara kebathilan akan hilang dengan sendirinya. Penyimpangan yang terjadi di akhir zaman bias disebut sebagai kebathilan yang bersifat sementara, namun kebenaran Islam akan tetap tegak pada akhirnya.

B. Deskripsi tentang Aliran-aliran yang Dianggap Menyimpang Penyimpangan Keislaman Jemaat Syafaatus Sholawat

Kelompok pertama yang menjadi sasaran fatwa menyimpang oleh MUI adalah Jemaat Syafaatus Sholawat (SS). Jemaat ini beraktivitas di Dusun Blumbangan, Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Blitar. MUI bersama dengan Bakesbanglinmas Blitar menetapkan Jemaat pengajian tersebut sebagai aliran yang menyimpang dari agama Islam. Bakesbanglinmas menduga keberadaan SS berpotensi meresahkan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial, meski jumlah Jemaat SS diperkirakan hanya berjumlah belasan orang. Dengan alasan ini, Bakesbanglinmas menurunkan personilnya untuk memantau dan menyelidiki kegiatan ritual kelompok tersebut pada 9 Februari 2009. Kepala Bakesbanglinmas, Agus Pramono, menjelaskan bahwa SS diduga menjalankan ritual yang berseberangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Bakesbanglinmas, kelompok SS melakukan ritual dengan menyembah malaikat Jibril dan Roh Kudus, meskipun umumnya mereka masih melakukan salat lima waktu. Untuk memastikan dugaan tersebut, Bakesbanglinmas berkoordinasi dengan FKUB Blitar untuk mendalami kasus tersebut. "FKUB yang nanti menentukan penyimpangan tidaknya aliran ini", jelas Agus. Bakesbanglinmas juga mendesak Polres Blitar untuk melakukan pemantauan oleh kelompok tersebut. Kapolres Blitar AKBP Putu Jayan Danu Putra sendiri mengaku bahwa penyelidikan telah dilakukan bersamaan dengan laporan Bakesbanglinmas (Wibowo, 2013).

Menurut Putu Jayan Danu Putra, penyelidikan ini dilakukan untuk mengantisipasi lahirnya konflik sosial karena masyarakat sudah mulai resah. Pihak kepolisian khawatir bila hal ini dibiarkan akan melahirkan aksi anarkis dan main hakim sendiri. Hanya dalam hitungan hari, SS akhirnya ditetapkan oleh MUI Blitar sebagai aliran yang menyimpang dari akidah Islam (12/02/2009). Sekretaris MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su'udi, menyatakan bahwa SS terbukti menyimpang karena mengakui adanya kekuatan lain selain Allah yang layak disembah. MUI menduga Jemaat SS juga memiliki 7 buku pedoman beribadah. Menurut para pengikutnya, SS hanyalah Jemaat salawatan biasa yang menekankan pentingnya melakukan dibâ'an, salawatan, dan berdoa secara berJemaat. Bacaan-bacaan salawat yang digunakan oleh Jemaat SS juga tidak berbeda dengan bacaan salawat sebagaimana dikenal oleh kelompok Islam mayoritas Salah. Waktu salat niku tetep podo Islam umume. Sebelum salat menata niat. Waktu MUI rawoh takok ngono kuwi tak jawab iku pemahaman di luar salat. Podo karo ngene kasarane rembok. Ilengo nek onok opo-opo enek seng nyatet malaikat Munkar Nakir. Iku pemahaman neng luar salat. Kerono MUI keberatan. Kira sah dingge. Tidak di pakai tidak keberatan. Masalahe koyok rene koyok rono keterangane. Padahal lek sebenere iku pemahaman di luar salat. Ora waktu salat." Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Fadloli bersikeras memastikan bahwa semua tuduhan MUI tidak benar adanya. Fadloli memiliki keyakinan bahwa Jemaat pengajian yang ia lakukan bersama dengan Jemaatnya, tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Meskipun demikian MUI melalui Fadloli tetap pada pendiriannya bahwa SS merupakan ajaran yang menyimpang dari akidah Islam dan menyesatkan. Tidak ada klarifikasi yang memadai terkait fatwa/ajaran yang telah dianggap menyimpang dari akidah Islam. MUI terlanjur mengonsolidasi lembaga-lembaga pemerintah semisal Bakesbangpol untuk mendukung penyimpangan agama Islam oleh Jemaat SS (Umar & Wasman, 2019).

Ajaran SS yang dianggap menyimpang dari agama Islam oleh MUI sebenarnya hanyalah kesalahpahaman dalam menafsirkan kitab ajaran SS. MUI memahami bahwa ajaran SS ketika niat salat lima waktu niatnya selalu berbeda-beda. Waktu salat subuh ketika niat salat membaca takbir ajaran SS menghadirkan saya, Allah dan malaikat Jibril begitu pula pada waktu salat lima waktu yang lain dengan niat yang sama. Pemahaman MUI ini di bantah oleh Fadloli bahwa ajaran SS ketika niat salat lima waktu sama seperti Islam pada umumnya. Hal ini dapat di buktikan kebenarannya dalam kitab ajaran SS yang menyatakan bahwa niat salat lima waktu membaca bacaan yang sama seperti Islam pada umumnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

C. Penyimpangan Keislaman Aliran Tiket Masuk Surga

MUI Blitar kembali mengeluarkan fatwa aliran penyimpangan, Setelah Jemaat SS, kini MUI menetapkan ajaran ilmu kalam yang dikembangkan Sulyani (62) warga RT2/RW1 Desa Jajar, Talun, Blitar sebagai aliran penyimpangan (26/02/2009). Sulyani menyebut ajarannya dengan sebutan „dogma lima perkara“. Ajarannya menolak primordialisme agama. Karena itu semua orang dengan latar belakang agama apapun bisa mengikuti ilmu kalam yang dikembangkannya. Sulyani mengaku sudah mengembangkan ilmu kalam sejak 1987. MUI Blitar memastikan bahwa ajaran Sulyani benar-benar telah menyimpang dari agama Islam. Ajaran dogma lima perkara dianggap bertentangan dengan rukun Islam. Salah satu dogma yang dipersalahkan MUI adalah ajaran tentang salat yang cukup dilakukan dengan perenungan hati. Sekretaris MUI Blitar, Ahmad Su'udi, menilai Sulyani menodai Islam karena mewejangkan Kitab Suci al-Qur'ân yang ada saat ini sebagai produk tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu. Sulyani juga mengkritisi Nabi Muhammad sebagai sosok yang tidak mampu menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman karena masih memiliki nafsu duniawi. "Nabi masih berperang dalam rangka menyebarkan agama," ungkap Su'udi menirukan ajaran Sulyani (Yanggo, 2018)

MUI juga menuduh ajaran Sulyani bersifat komersial. Menurut Su'udi, Sulyani mewajibkan pengikutnya untuk membayar uang „tiket masuk surga“. Ajaran ini mewajibkan pengikutnya membayar Rp 3 juta s.d Rp 7 juta. Para pengikut ajaran Sulyani diwajibkan membuat perjanjian serta membayar uang mahar Rp 3 juta jika ingin terhindar dari siksa kubur. Kemudian Rp 5 juta sebagai jaminan masuk surga, tapi masih dihisab (ditimbang amal perbuatannya), dan Rp 7 juta jika ingin langsung masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan temuan inilah, MUI kemudian menyebut ajaran Sulyani dengan nama „Tiket Masuk Surga“ (ATM). Tentu saja sebutan yang diberikan oleh MUI ini bersifat stigamatis. Pengikut aliran ini diduga sudah mencapai 500-an orang, tersebar di Kabupaten dan Kota Blitar. Agak aneh, menurut MUI kebanyakan pengikut Sulyani adalah kalangan intelektual, seperti guru dan pegawai. Di samping dugaan komersialisasi tersebut, MUI juga menegaskan penyimpangan dan ilmu kalam Sulyani karena mengajarkan salat wajib lima waktu hanya berlaku selama 41 hari berturut-turut. Dalam tingkatan tertentu orang Islam tidak perlu lagi menjalankan ibadah salat, puasa dan zakat. Ibadah haji dianggap sebagai pemborosan dan bersifat rekreatif. Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar, Rohmad Khudlari, ikut ikutan menyesatkan ilmu Kalam Sulyani. Khudlari menuntut aparat negara bersikap tegas oleh ajaran-ajaran penyimpangan yang berkembang di Blitar (15/02/2009) (Syafi'i, 1996)

Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Kuningan, Kanigoro ini menuntut berbagai elemen seperti Bakesbanglinmas, Dinas Sosial, Depag, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas. Khudlari juga menghimbau agar ada langkah antisipatif yang melibatkan aparat desa untuk memantau perkembangan aliran penyimpangan. Masyarakat yang mendeteksi adanya gerakan ritual dengan kedok agama juga dihimbau segera melaporkan ke pejabat yang berwenang. Bersamaan dengan keluarnya fatwa MUI, Polres Blitar juga terus memantau kediaman Sulyani di Desa Jajar. Kapolres Blitar AKBP, Putu Jayan Danu Putra, berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi tindakan anarkis warga setempat. Kapolres berpendapat bahwa ajaran Sulyani belum membahayakan Teosofi serta memicu keresahan warga. Oleh karena itu polisi tidak akan mengambil tindakan tegas atas keberadaan aliran tersebut. Meskipun MUI bisa berbicara banyak tentang Sulyani, Su'udi mengakui bahwa secara pribadi maupun MUI sendiri belum pernah menemui Sulyani. Tidak pernah ada komunikasi, apalagi dialog, antara MUI dan Sulyani. Semua data yang dihasilkan dihimpun MUI tidak pernah merujuk pada sumber primernya. Sulyani sendiri memilih tidak datang ketika MUI mengundang dirinya untuk berdialog. Anehnya, pada 18 Februari 2009 Sulyani justru bersedia menghadiri panggilan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk dimintai keterangan. Sesudah bertemu dengan Sulyani, Kepala Seksi Intelijen Kejari Blitar, Moh. Riza, mengatakan bahwa Sulyani hanyalah sosok dukun yang melakukan praktek perdukunan. Kejaksaan Negeri Blitar menyimpulkan bahwa kegiatan Sulyani bukan merupakan sekte atau aliran keyakinan yang diduga menyimpang dari agama Islam (Sriyanti, 2023)

Sulyani sendiri merespons dingin semua tuduhan MUI tersebut. Ia menegaskan bahwa ajaran dogma lima perkara merupakan ajaran tentang hakikat manusia. Manusia harus mengambil hak dan derajatnya sebagai manusia. Dogma lima perkara mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk memarangi rasa kesedihan dan ketidaktenteraman serta memerangi rasa kesombongan. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai ilmu kalam (14/02/2009). Berkaitan dengan tuduhan komersialisasi, Sulyani menganggap itu adalah uang mahar. Agar anggotanya bisa mengikuti kemampuan yang sudah dimilikinya, Sulyani mewajibkan setiap anggota mengeluarkan uang Rp 4 juta. Uang mahar atau sedekah adalah uang kompensasi karena memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup. Ia menolak tuduhan bahwa sedekah tersebut sebagai syarat penghapus dosa demi tujuan mendapat surga. Karenanya ia juga menyangkal jika ajarannya disebut dengan istilah aliran Tiket Masuk Surga.

Semua paparan Sulyani di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada satupun ajaran dan keyakinannya yang berseberangan dengan ajaran Islam sebagaimana dituduhkan oleh MUI. Ini menegaskan sekali lagi, bahwa fatwa penyimpangan akidah Islam seringkali dikeluarkan dengan tanpa melakukan kajian yang mendalam, dan bila terjadi efek pelanggaran maupun kekerasan mengikuti fatwa tersebut, MUI berdalih tidak memiliki kontribusi apapun atas kekerasan yang terjadi. Sulyani sendiri sebenarnya adalah tidak lebih seperti seorang konsultan dari berbagai agama. Ajaran Sulyani adalah mengolah batin bagaimana cara mengatasi problem-problem kehidupan dunia. Bentuk beribadatan Sulyani sama seperti Islam pada umumnya menyakini rukun Islam, rukun Iman dan kebenaran kitab suci al-Qur'ân. Berikut pernyataan Sulyani: “Wo tidak ada itu. Semuanya harus di jalankan, teman-teman juga banyak yang haji. Tetapi kalau orang shari,at harus menjalankan shari,at. Jadi menurut kepercayaanya sendiri-sendiri. Kalau saya mengarahkan orang hindu ya menurut peraturan orang Hindu. Tetapi yang penting terang jiwanya perbuatannya baik ya sudah. Jadi amalnya yang guna”. Al-Qur'ân itu betul dan benar tetapi dibaca, dimengerti dan di jalani. Suatu contoh “innâ a, ,taynâ ka al-kawthar”, korbankan sebagian hartamu di jalan Allah masalah ibadah. Orangya yang tidak mengorbankan akan terlantar dan tidak tahu jalan. Apa itu cukup dibaca? Ya dimengerti, ya dijalani dan dibaca. Merujuk pada keterangan tersebut maka peneliti dapat memahami bahwa sebenarnya Sulyani masih mengikuti ajaran Islam pada umumnya.

D. Penyimpangan Keislaman Ajaran Baha'i Tulungagung

Penyimpangan agama Islam oleh kelompok beda keyakinan juga terjadi di Tulungagung. Kali ini yang dituduh penyimpangan dan menistakan ajaran Islam adalah pengikut Baha'i Tulungagung. Ajaran yang sudah dipeluk oleh para

pengikutnya di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, sejak 1960-an tersebut, dianggap menodai Islam dan melanggar hukum perkawinan di Indonesia. Ajaran Baha'i berasal dari Israel. Atas nama keyakinan, kelompok ini meyakini Muh}ammad H{usayn b. ,Al{ b. Ab{ T{alib sebagai Nabi. Sebagaimana setiap agama memiliki kitab suci, pengikut Baha'i juga memiliki Akhdas sebagai pedoman hidup mereka. Atas dasar inilah, para pengikutnya meyakini Baha'i sebagai agama yang setara dengan agama-agama lainnya. Soal pemerintah tidak mengakuinya sebagai agama, itu di luar pertimbangan iman mereka. Baha'i memiliki ajaran yang secara tegas bisa dibedakan dengan ajaran agama-agama lain, khususnya Islam. Sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri, Baha'i memiliki ajaran tersendiri tentang salat dan puasa Ramadhan. Baha'i hanya mewajibkan pemeluknya untuk salat sekali dalam sehari. Puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama tujuh belas hari. Keyakinan Baha'i juga diteguhkan dengan menjadikan gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel, sebagai kiblat mereka.¹¹ Berbagai perbedaan itulah yang menyebabkan ajaran Baha'i dianggap menyimpang dari akidah Islam. Baha'i dianggap menistakan dan menodai Islam.

Abu Sofyan Firojuddin, Sekretaris MUI Kabupaten Tulungagung (25/10/2009), menegaskan bahwa ajaran agama dikatakan menyimpang jika ajaran itu telah menistakan agama resmi yang telah diakui pemerintah. Gayung bersambut dengan Abu, Ketua Dewan Fatwa MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin, saat dikonfirmasi menegaskan, jika ada satu kelompok yang mengaku Islam kemudian meyakini bahwa salat itu tidak perlu lima kali dalam sehari, maka aliran itu telah menyimpang dari agama Islam dan harus dibubarkan. Ma'ruf Amin tanpa ragu dan tanpa basa-basi telah menetapkan Baha'i sebagai aliran yang benar-benar telah menyimpang dari akidah Islam. Baha'i, menurut Amin, memenuhi semua kriteria sebagai aliran yang telah menyimpang dari akidah Islam sebagaimana sudah ditetapkan oleh MUI. Tidak mengakui salat lima waktu, tidak mengakui Muhammad Saw sebagai Nabi, dan penyimpangan ibadah puasa, dalam pandangan Amin, bisa dijadikan sebagai bukti yang akurat bahwa ajaran tersebut penyimpangan. Berbeda dengan MUI, Kejaksaan Negeri dan Departemen Agama (Depag) Tulungagung menanggapi secara dingin isu penyimpangan agama Islam ajaran Baha'i. Meski begitu, Kejaksaan Negeri Tulungagung sudah mengambil inisiatif untuk meminta keterangan tokoh Baha'i. Slamet Riyadi (55) pembawa ajaran Baha'i di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan secara tertutup di ruang Kasat Intel Kejari (25/20/2009). Selama 2 jam, Riyadi dan beberapa pengikutnya diujungi pertanyaan seputar ajaran Baha'i. Sebagaimana diakui oleh Kasi Intel Kejari Tulungagung, Slamet SH, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sebatas ingin mengetahui sejauh mana ajaran Baha'i dari sumbernya langsung. Sikap dingin yang sama juga disampaikan oleh Depag Tulungagung. Menurut Kepala Seksi Urusan Agama Depag Tulungagung, Akhsan Tohari (26/10/2009), pihaknya tidak bisa mengambil langkah apapun, selama ajaran Baha'i tidak menyimpang dari dogma agama yang diakui pemerintah. Akhsan memastikan bahwa, dirinya tidak menemukan kesamaan ajaran Baha'i dengan dogma yang dianut umat Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kedua lembaga tersebut akhirnya memilih menyerahkan persoalan kepada MUI. Tapi justru di sinilah permasalahannya. Dengan menyerahkan urusan kepada MUI, baik Kejaksaan maupun Depag secara sengaja sebenarnya telah memilih sikap permisif atas penyimpangan agama Islam oleh Baha'i (Harun, 2020)

Selain ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari agama Islam di atas, MUI juga mempersoalkan tentang penerbitan surat nikah yang dilakukan oleh kelompok Baha'i untuk pernikahan antar pengikut ajaran tersebut. Para pengikut Baha'i juga mendesak Pemerintah Daerah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyertakan agama Baha'i. Merespons hal ini, MUI Tulungagung beranggapan bahwa, pernikahan tidak bisa dianggap sah bila tidak sesuai aturan yang ditetapkan negara dalam UU No. 1/1974. Kasi Urais Depag Tulungagung, Kusnan Thohari juga menganggap penerbitan surat nikah tersebut merupakan tindakan melanggar hukum (26/10/2009). Atas dasar ini, Thohari menganggap persoalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian untuk mengusutnya. Atas desakan tersebut, Kapolres Tulungagung memastikan akan melakukan pengusutan dan tetap berkoordinasi dengan MUI dan Bakorpakem. Kapolres juga merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang turun tangan memberikan pembinaan. "Kita sudah meminta MUI, Depag, dan Pemkab Tulungagung turun tangan mengambil langkah," ujarnya. Tentu saja semua tuduhan MUI oleh Baha'i, menurut peneliti, salah karena pada dasarnya Baha'i merupakan agama tersendiri yang diakui secara internasional.

Berikut ini kutipan singkat sejarah Baha'i dari situs resminya: Agama Baha'i adalah agama yang independen dan bersifat universal, bukan sekte agama lain. Pesuruh Tuhan dari agama baha'i adalah Bahauallah yang mengumumkan bahwa tujuan agama-Nya adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbaharui lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia. Umat baha'i berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Umat baha'i telah di kenal sebagai sahabat para penganut semua agama karena melaksanakan keyakinan ini secara aktif. Ajaran-ajaran Agama Baha'i antara lain adalah keyakinan pada keesaan Tuhan, kebebasan keberagaman, kesatuan dalam keanekaragaman, serta menjalani kehidupan yang murni dan suci. Selain itu Agama Baha'i antara lain juga mengajarkan peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, dan sosial-budaya: menggunakan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; menunjukkan kesetiaan oleh pemerintah; serta mewajibkan pendidikan bagi semua anak. Ajaran-ajaran tersebut ditujukan untuk kesatuan umat manusia demi terciptanya perdamaian dunia (Setiyo & Kusumaningsih, 2020)

E. Penyimpangan Keislaman Aliran Padange Ati

Serial penyimpangan agama Islam di Blitar masih berlanjut. Di akhir tahun 2009, giliran aliran Padange Ati (PA) yang berkembang di Dusun Mbiluk, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dituduh MUI mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su'udi, menyampaikan fatwa ini pada 8 November 2009. PA melakukan kegiatan rutin di rumah tokoh bernama Jono (48), warga Mbiluk. PA dianggap melakukan penyimpangan ajaran agama Islam oleh MUI karena mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh MUI, ajaran PA sudah pada taraf menistakan dan menodai Islam. PA menganggap salat 5 waktu hanya dilakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spiritualnya. Para pengikut PA juga menganggap ibadah haji yang dilakukan di Makkah adalah pemborosan yang mestinya tidak perlu dilakukan. Dalam hal ritualitas, PA mengajarkan semedi dengan menyebut asma Tuhan berdasarkan keyakinan masing-masing orang. Isu lain yang disosialisasikan oleh MUI tentang aliran ini berkaitan dengan kewajiban membayar iuran sejumlah 1-4 juta yang diwajibkan bagi tiap penganutnya (Ihkrom, 2016)

Berdasarkan keterangan Su'udi, aliran yang sudah berdiri sejak 2007 itu memiliki pengikut sekitar 25 orang di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat. Berdasarkan pengenalan oleh sejumlah tokoh aliran ini, Su'udi menduga bahwa PA memiliki relasi dengan Aliran Masuk Surga (AMS) pimpinan Sulyani. Berdasarkan data-data tersebut, MUI bertekad menggiring aliran PA ke arah perbuatan menistakan dan menodai agama Islam. Kapolsek Srengat, AKP Hari Mudjiarso, mengaku telah mendapat laporan tentang aliran tersebut. Kepolisian langsung memeriksa 3 orang yang ditengarai sebagai pemeluk PA. Meski begitu, Hari mengaku bahwa polisi tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum mendapatkan kejelasan, baik saksi dan bukti. Dalam berbagai kesempatan Jono (48), tokoh PA, tidak pernah menutup-nutupi bahwa dirinya mengembangkan ajaran PA. Ia juga mengakui pernah menimba ilmu pada Sulyani. Namun, Jono menolak dituduh meninggalkan apalagi menodai sharî,at Islam sebagaimana disosialisasikan oleh MUI. Ia mengaku tetap salat seperti layaknya orang Islam lainnya. PA hanyalah jalan untuk ketenteraman hati. Ritualnya dengan cara bersemedi manunggaling kawulo lan gusti. Jono juga prihatin dengan berita yang terus mencuat tentang PA yang dianggap penyimpangan agama Islam. Menurutnya PA hanya berkembang sebatas keluarga.

Pada hakikatnya, PA merupakan penyempurnaan ilmu kesejatan. Ini hanya cara mencari ketenteraman hati. Betapapun Jono telah mengklarifikasi persoalan ini, kecurigaan MUI tetap disosialisasikan secara terus-menerus, sehingga isu aliran penyimpangan agama Islam ini menjadi pembicaraan publik. Atas desakan MUI Bakesbanglinmas dan Kejaksaan Negeri Blitar akhirnya secara resmi membubarkan aliran ini pada 15 November 2009. Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar, Agus Pramono, menegaskan bahwa pembubaran ajaran ini sebagai bentuk penertiban aliran yang telah menciderai agama Islam. Agus Pramono menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembubaran bersama Kejaksaan. Hal yang disiapkan Bakesbanglinmas adalah tenaga konsultan agama dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam proses pembubaran, Bakesbanglinmas meminta kesediaan pengikut PA untuk membuat pernyataan tertulis tentang pembubaran aliran tersebut. Mereka juga diminta kembali ke ajaran Islam yang benar sesuai bimbingan MUI. Menurut Agus pengalaman seperti ini sudah pernah dilakukan oleh penganut AMS pada Februari 2009. Pada saat itu, pimpinan ajaran AMS, Sulyani membuat pernyataan di atas kertas segel. Dalam surat pernyataan itu Sulyani mengaku bersedia akan kembali pada ajaran agama Islam yang benar (Zaman, 2017)

Penyimpangan agama Islam oleh PA sebenarnya tidak berbeda dengan penyimpangan agama Islam yang dialami oleh Sulyani. Betapapun MUI menegaskan bahwa kedua ajaran tersebut menyimpang dari Islam, akan tetapi tidak ada pembuktian yang memadai bahwa ajaran tersebut menyimpang, bahkan menodai Islam. Ajaran P.A dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena P.A telah mengajarkan ajaran yang berlawanan dengan sharî,at Islam. Salat lima waktu menurut P.A hanya dilakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spiritualnya. Maka P.A secara tidak langsung telah masuk dalam kriteria-kriteria aliran sesat menurut MUI karena tidak sesuai dengan rukun Islam dan rukun Iman. Adapun kriteria aliran sesat menurut MUI adalah sebagai berikut: Pertama, mengingkari rukun Iman dan rukun Islam. Kedua, menyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil shar'î (al-Qur'ân dan Sunnah). Ketiga, menyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'ân. Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran kandungan al-Qur'ân. Kelima, melakukan penafsiran al-Qur'ân yang tidak berdasarkan pada tafsir. Keenam, mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ketujuh, melakukan atau merendahkan para Nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan rasul. Kesembilan, Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan sharî,at. Kesepuluh, mengafirkan semua Muslim tanpa dalil shar'î.

F. Hukum Penyimpangan LGBT Dalam Al-Qur'an

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said.

“Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الرَّجُلِ جَلَّاتٍ تَرْتَجِلُ أَوْ امْرَأَةٍ فَتَالِدْبِرِ (رواه الترمذی)

Artinya: Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. al Tirmidzi). Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW Bersabda:

“Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram. Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya dianggap kalangan liberal sebagai “given” atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian, atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak.

G. Penafsiran Q.S Surah al-Rum : 21, Yasin : 36 dan Adz-Dzariyat :

1) Q.S al-Rüm : 21 dan penafsirannya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa pengertian ayat 21 al-Rum di atas, yaitu (dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri), yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya), yakni agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, maka timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang. Karena itu, Dia berfirman, (dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang), agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan, (sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir). Ibnu Katsir menafsirkan kata “أزواجاً” “dengan makna isteri-isteri.

2) Q.S. Yasin : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: “Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi seperti kurma dan anggur, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, dimana mereka terdiri dari lelaki dan perempuan, dan demikian dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui, baik makhluk hidup, maupun benda tak bernyawa. 11 Selanjutnya M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa dari segi bahasa, kata al-azwaj (الزواج) (adalah bentuk jamak dari kata “زوج” zauj yakni pasangan. Kata ini menurut pakar bahasa Al-Qur’an, ar-Raghib al-Ashfahany, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjukkan hal yang sama bagi selain binatang seperti alas kaki.

3) Q.S. Adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan”, yaitu semua makhluk itu adalah berpasangan : langit dengan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan.16 Dengan demikian, maka menurut Ibnu Katsir, bahwa kata “زوج” “adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Menurutnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan bahkan semua makhluk berpasang-pasangan dan semuanya dengan makna yang berlawanan, seperti pasangan malam adalah siang, pasangan matahari adalah bulan dan lain-lain.

Dari penafsiran-penafsiran para ulama tafsir yang telah dikemukakan di atas, yaitu penafsiran terhadap Q.S al-Rum:21, Yasin : 36 dan al-Dzariyat:49, semuanya menunjukkan, bahwa kata-kata “الزواج” “dan “زوج” “ adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu pun di antara ulama tafsir yang mengatakan, bahwa kata-kata tersebut berarti pasangan laki-laki dengan laki-laki (homo), atau pasangan perempuan dengan perempuan (lesbi). Dengan demikian, maka tidak benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa pasangan yang disebutkan dalam surah al-Rum:21, Yasin:36 dan al-Dzariyat:49, tidak hanya pada pasangan hetero (laki-laki dan perempuan), melainkan bisa homo dan bisa lesbi. Ungkapan ini adalah suatu pandangan yang menyesatkan, karena bertentangan dengan nash-nash Al-Qur’an dan

Hadis serta kesepakatan ulama Islam sedunia yang mengatakan bahwa homoseks dan lesbian haram hukumnya dan pelakunya harus diberi hukuman atau sanksi.

H. Hukuman/Sanksi Atas Pelaku Penyimpangan Seksual (Homoseksual/gay dan Lesbian)

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat.²⁰ Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

“Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab (w. 94 H). „Atha“ bin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatadah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (had) zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina.

Imam Nawawi al-Bantani (w.1314 H/1897 M; mufasir Indonesia asal Banten) juga mengelompokkan homoseks sesama pria ke dalam perbuatan zina.

Hal ini terutama dikaitkan dengan surah al-Mu'minun (23) ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۗ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah Swt telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang hamba Allah Swt itu amat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaannya supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina atau homoseks tersebut. Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah Saw agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke-dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.²⁴ Menurut al-Syaukani, pendapat pertama yang kuat, karena berdasarkan nas sahih, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena Hadis yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nas yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir. Sedangkan hukuman bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan, bahwa hukumannya adalah ta'zir²⁶ yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya pria (Saiful Akhyar Lubis, 2019).

KESIMPULAN

Fatwa keagamaan MUI dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan pelanggaran kebebasan beagama/berkeyakinan. Hal ini karena sebagai pijakan legal policy. Fatwa yang sedianya hanya sebagai legal opinion yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (mulzim bi nafsih), secara faktual telah berubah fungsi menjadi memiliki otoritas represif (mengikat secara hukum). Resikonya, legal policy tidak lagi berdasar pada konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Kondisi demikian telah melahirkan otoritarianisme pemerintah yang dilegitimasi oleh pandangan keagamaan. Keadaan demikian tentu melemahkan kekuatan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fatwa MUI tentang penyimpangan agama Islam di Blitar dan Tulungagung telah memberi kontribusi dalam menciptakan situasi kehidupan keberagamaan yang diwarnai oleh berbagai jenis tindakan diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan berbasis agama. Fatwa melahirkan tuduhan sosiologis bahwa sebuah aliran dinilai meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Dengan tuduhan seperti ini saja, keberadaan sebuah kelompok atau aliran telah didepak ke posisi marjinal. Fatwa juga berisi tuduhan ideologis/teologis yang bersifat menghakimi ajaran sebuah aliran telah menodai atau menistakan agama resmi yang diakui oleh negara (umumnya adalah Islam). Atas dasar tuduhan-tuduhan inilah fatwa seringkali memicu lahirnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya baik by commision maupun by ommision. Fatwa juga memicu lahirnya tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, A. Zainul dan Firdaus, *Akhol. Potret Buram Kebebasan Beragama*. Surabaya: CMARs, 2010.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesatan Umat* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2008), 433.
- Kitab ajaran Safa'atus Salawat, 24.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Qurthuby, *al-Jsml" al-Ahkam al-Qur"an*, t.tp. : t.p., t.t.
- Harun, H. (2020). Problematika Kebebasan Beragama (Megurai benang Kusut toleransi antarumat Beragama di Indonesia). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*; 17 (1)
- Ihkrom. (2016). *Lapotan Penelitian Individual Pendidikan Agama Nir-Penyimpangan Antisipasi Penyimpangan Pemahaman Ajaran Islam*). 3.
- Saiful Akhyar Lubis, A. M. (2019). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menghempang Perilaku Lesbian Gay Biseksual Transgender di Kota Medan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*; Vol 3, No 1 (2019); 143-158 ; 2580-2321 Online ; 2597-7369. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attazakki/article/view/4875>
- Setiyo, T., & Kusumaningsih, L. P. S. (2020). Konflik Religiusitas Pada Homoseksual: Studi Fenomenologu Gay yang Bekerja Sebagai Message Escort. *Proyeksi*; Vol 13, No 2 (2018): Oktober 2018; 197-207 ; 2656-4173 ; 1907-8455 ; 10.30659/Jp.13.2. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/11229>
- Sriyanti, L. (2023). *Perilaku Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Di Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Magelang : Studi Intervensi Preventif*. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16663/>
- Syafi'i, A. (1996). Muhammadiyah dan Gerakan Tajdid di Indonesia. *PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama Dan Budaya*; 1 (1)
- Umar, R., & Wasman, W. (2019). Ajaran Millah Ibrahim dalam Pandangan MUI Kota Cirebon (Studi Putusan Fatwa MUI Kota Cirebon). *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 4 (2)
- Wibowo, R. A. (2013). Fatwa MUI Tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan. *Journal of Tasawuf and Islamic Studies*, 3(1), 117–145.
- Yanggo, H. T. (2018). Pandangan Hukum Islam Huzaemah Tahido Yanggo IIQ Jakarta. *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, 03, 1–28.
- Zaman, B. (2017). Pelaksanaan Mentoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas X Di Sma Negeri 3 Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*; 1 (2) (2017).